

# **BUKU 2**

## **RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) BIREUEN**



### **RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) BIREUEN**

**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
2021**

**BUKU 2**  
RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI KABUPATEN (RPIK)  
BIREUEN

**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH  
2021**

## KATA PENGANTAR

Sektor industri merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional karena telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan devisa negara, serta pembangunan daya saing nasional.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bireuen disusun berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2022-2042 diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan dikembangkan sebagai penerapan misi Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014, serta sebagai pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pengembangan industri. Penyusunan RPIK Bireuen dilakukan dengan memperhatikan RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Bireuen serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJMK) Bireuen.

Pengumpulan data untuk penyusunan RPIK Bireuen ini dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bireuen terkait.

Buku 2 ini memuat Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bireuen, penjelasan, beserta lampirannya. Buku ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri di Kabupaten Bireuen.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  
Terima kasih atas kerjasamanya.

Banda Aceh, 30 November 2021  
Ketua Tim Tenaga Ahli  
Penyusunan Naskah Akademik  
Rencana Pembangunan Industri  
Kabupaten (RPIK) Bireuen



**Dr. Amiruddin, M.Si**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
· <b>RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RPIK BIREUEN 2022-2042.....</b>	<b>1</b>
· <b>PENJELASAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RPIK BIREUEN 2022-2042.....</b>	<b>14</b>
· <b>LAMPIRAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RPIK BIREUEN 2022-2042.....</b>	<b>17</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>17</b>
A. Latar Belakang.....	17
B. Dasar Hukum .....	19
C. Sistematika Penulisan.....	19
<b>II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI.....</b>	<b>23</b>
A. Kondisi Daerah.....	23
B. Sumber Daya Industri.....	31
C. Sarana dan Prasarana .....	38
D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah .....	46
<b>III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI .....</b>	<b>51</b>
A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah.....	51
B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Bireuen.....	55
C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Bireuen.....	55
<b>IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BIREUEN</b>	<b>56</b>
A. Strategi Pembangunan Industri.....	56
B. Program Pembangunan Industri.....	56
1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Bireuen.....	56
2. Pengembangan Perwilayahan Industri.....	94
3. Pembangunan Sumber Daya Industri.....	104
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri .....	112
5. Pemberdayaan Industri .....	114
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>119</b>

❖ **RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RPIK BIREUEN 2022-2042**



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**RANCANGAN  
QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR ... TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN 2022-2042**

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Qanun tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bireuen Tahun 2022-2042;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945  
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 93, Nomor Register Qanun Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh Nomor, (2/23/2021));
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 36, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 79);
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84);
19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 78, Nomor Register Qanun Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh Nomor, (3/86/2018));

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN  
dan  
BUPATI BIREUEN

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR ..... TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN  
(RPIK) BIREUEN TAHUN 2022-2042**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Bireuen yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur perangkat Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bireuen Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Bireuen untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri di Kabupaten.
8. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Aceh Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disebut RPIA adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Provinsi Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, dan program pembangunan industri di Provinsi.

9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
10. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pembangunan Industri adalah proses kegiatan melakukan perubahan yang direncanakan dengan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat baik aspek ekonomi, sosial dan budaya.
12. Industri Unggulan adalah industri yang ditetapkan menjadi Industri prioritas di Kabupaten Bireuen berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

#### **Pasal 3**

Maksud dibentuknya Qanun ini adalah:

- a. pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan industri di daerah Kabupaten;
- b. pedoman bagi SKPK dalam perencanaan pembangunan industri daerah; dan

- c. pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam melakukan kegiatan industri di Daerah Kabupaten.

#### Pasal 4

Tujuan Qanun ini dibentuk adalah:

- a. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Daerah;
- b. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan pemerataan pembangunan industri unggulan di Kabupaten Bireuen guna memperkuat perekonomian Daerah; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan dari Qanun ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. Industri Unggulan Kabupaten;
- c. RPIK 2022-2042;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

### **BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Kabupaten.
- (2) Pembangunan Industri Kabupaten dilaksanakan sesuai KPI yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (3) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan dan penetapan KPI;
  - b. penyediaan infrastruktur Industri;

- c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/ pengembangan KPI;
  - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penataan kegiatan Industri di Kabupaten; dan
  - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Industri di Kabupaten.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat membangun/ mengembangkan Kawasan Industri pada KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai arahan Pemerintah.

#### **BAB IV INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN**

##### Pasal 7

- (1) Program Pembangunan Industri Daerah meliputi:
- a. pengembangan Industri Unggulan Daerah;
  - b. pengembangan perwilayahan Industri;
  - c. pembangunan sumber daya Industri;
  - d. pembangunan sarana prasarana Industri; dan
  - e. pemberdayaan Industri.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Industri Pangan
  - b. Industri Farmasi dan Kosmetik
  - c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka
  - d. Industri Alat Transportasi
  - e. Industri Komponen dan Jasa Industri
  - f. Industri Hulu Agro
- (3) Industri di Kabupaten Bireuen dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Kabupaten Bireuen.
- (4) Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

- (5) Pembangunan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.
- (6) Pembangunan sarana prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan pengelolaan lingkungan.
- (7) Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dan pengembangan Industri kecil menengah (IKM).

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIA Tahun 2022-2042.
- (2) Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas.
- (3) Pengembangan Industri Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

**BAB V**  
**RPIK 2022-2042**  
Bagian Kesatu  
Masa Berlaku

#### Pasal 9

- (1) RPIK Kabupaten Bireuen 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Kabupaten Bireuen 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sistematika

Pasal 10

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
  - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
  - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; DAN
  - e. BAB V : PENUTUP.
  
- (2) RPIK Kabupaten Bireuen 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
  
- (3) Strategi dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat :
  - a. Strategi Pembangunan Industri Unggulan Daerah; dan
  - b. Program dan Pembangunan Industri Unggulan Daerah meliputi:
    1. Penetapan sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah;
    2. Pengembangan Perwilayahan Industri;
    3. Pembangunan sumber daya industri;
    4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan
    5. Pemberdayaan Industri.
  
- (4) Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan tahapan:
  - a. Tahap I periode 2022-2026;
  - b. Tahap II periode 2027-2031; dan
  - c. Tahap III periode 2032-2042

## **BAB VI PELAKASANAAN**

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(3) huruf b.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sinergi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan RPIK Kabupaten Bireuen 2022-2042 dilakukan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen.

### Pasal 13

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam Pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Kabupaten mendorong kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Industri Unggulan skala besar.

## Pasal 14

- (1) RPIK 2022-2024 dilaksanakan melalui kebijakan Industri Kabupaten berupa Rencana Strategis
- (2) Kebijakan Industri Kabupaten disusun oleh Pemerintah Kabupaten melalui SKPK yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
- (3) Dalam penyusunan Kebijakan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas berkoordinasi dengan SKPK teknis lainnya.
- (4) Kebijakan Industri Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

## Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun tentang RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.

## Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
  - a. melakukan kesesuaian antara RPIK dengan RPIA;
  - b. melakukan pemantauan hasil implementasi RPIK terhadap perencanaan; dan
  - c. melakukan koordinasi, sinkronisasi kegiatan Pembangunan Industri Kabupaten.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan kajian kesesuaian perencanaan dan implementasi RPIK

#### Pasal 17

- (1) Bupati membuat laporan kepada Gubernur satu (1) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2022-2042 diatur dengan Peraturan Bupati

### **BAB VIII PEMBIAYAAN**

#### Pasal 19

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK Kabupaten Bireuen 2022-2042 bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan/atau
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
Pada tanggal, .....2022  
.....1443

**BUPATI BIREUEN**

**MUZAKKAR A. GANI**

Diundangkan di Bireuen  
Pada tanggal, .....2022  
.....1443

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BIREUEN**

**IBRAHIM AHMAD**

❖ **PENJELASAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RPIK BIREUEN 2022-2042**

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR ..... TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN 2022-2042**

I. UMUM

Peran sektor industri dalam perekonomian semakin penting dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mengamanatkan agar setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk mendorong kemajuan sektor industri yang dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan industri dan pengembangan wilayah.

Pemerintah Kabupaten Bireuen menyadari pentingnya mendorong pembangunan industri pengolahan untuk meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan daerah, maka perlu menetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bireuen. Penyusunan RPIK Bireuen mengacu pada RIPIN, kebijakan industri nasional, dan **RPIA 2022-2042**. RPIK Bireuen ini disusun sebagai acuan pembangunan industri di Kabupaten Bireuen dalam rangka mewujudkan visi, misi Kabupaten Bireuen. Selain itu, juga sebagai penggerak industri pengolahan di Provinsi Aceh dan Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

1. Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepentingan Nasional adalah Kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.
- b. Demokrasi Ekonomi adalah semangat kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.
- c. Kepastian Berusaha adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.
- d. Pemerataan Persebaran adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.
- e. Persaingan Usaha yang sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusio, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.
- f. Keterkaitan Industri adalah hubungan antara industry dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur industri yang sehat dan kokoh.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup Jelas

#### Pasal 6

Cukup Jelas

#### Pasal 7

Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah industri pengolahan Non Migas yang masuk kategori C dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

#### Pasal 8

Cukup Jelas

#### Pasal 9

Cukup Jelas

#### Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR .....

## ❖ LAMPIRAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RPIK BIREUEN 2022-2042

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Peran sektor industri dalam perekonomian semakin penting dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mengamanatkan agar setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk mendorong kemajuan sektor industri yang dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan industri dan pengembangan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen mengamanatkan bahwa arahan pengembangan industri di Kabupaten Bireuen adalah dibentuknya kawasan agropolitan, minapolitan, perindustrian dan mitigasi bencana. Terkait dengan pengembangan industri, Kabupaten Bireuen juga telah memiliki Peta Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Pengembangan industri unggulan Kabupaten Bireuen berada dalam KPI yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

Kabupaten Bireuen memiliki 10 (sepuluh) kecamatan yang cukup potensial dalam pengembangan industri karena memiliki sumber daya alam seperti hasil laut, peternakan dan pertambangan yang sangat melimpah serta lahan untuk pengembangan industri yang cukup tersedia untuk pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah (IKM). Wilayah Kabupaten Bireuen memiliki potensi industri yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kegiatan industri dan perdagangan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat.

Memperhatikan pentingnya adanya perencanaan pembangunan industri di Kabupaten Bireuen, maka dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bireuen ini. Di samping itu, secara fakta diperlukan adanya perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan fokus, penyusunan perencanaan pembangunan industri ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, tujuan pembangunan industri secara nasional yaitu dalam rangka mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya dilakukan melalui pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri. RPIK Bireuen disusun paling sedikit dengan memperhatikan:

1. Visi dan Misi;
2. Potensi sumber daya industri daerah;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen, dan Kawasan Strategis Kabupaten Bireuen;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Bireuen;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Bireuen; dan
6. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

RPIK ini merupakan program prioritas dari kepala daerah dalam bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) terkait, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPK.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bireuen 2022-2042 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 11 ayat (1) yang mengamanatkan setiap bupati/walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2022-2042;
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- e. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
- f. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025; dan
- g. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022.

## **C. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan RPIK Bireuen 2022-2042 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada bagian ini diuraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama

pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri Kabupaten Bireuen.

B. Dasar Hukum

Pada bagian ini menjelaskan mengenai dasar hukum dalam penyusunan RPIK Bireuen.

C. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini memuat sistematika penyusunan RPIK Bireuen.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Pada bagian ini menguraikan secara kuantitatif mengenai aspek geografi, demografi, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor industri, kontribusi dan jumlah unit usaha setiap sektor industri.

B. Sumber Daya Industri

Pada bagian ini menguraikan sumber daya manusia, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, serta pembiayaan industri.

C. Sarana dan Prasarana

Pada bagian ini menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan transportasi.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pada bagian ini menguraikan sentra IKM dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM (Dekranasda Bireuen).

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten

Meliputi Pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, dan jumlah tenaga kerja di sektor industri.

#### IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

##### A. Strategi Pembangunan Industri

Pada bagian ini mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

##### B. Program Pembangunan Industri

###### a. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Bireuen.

Penentuan industri unggulan kabupaten berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan kabupaten.

###### b. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

###### c. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

###### d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan

kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, serta fasilitas jaringan transportasi.

e. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

## V. PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri Kabupaten Bireuen selama 20 tahun ke depan.

## II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

### A. Kondisi Daerah

#### a. Kondisi Geografis

Kabupaten Bireuen terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000. Daerah kabupaten yang terletak diwilayah pesisir Provinsi Aceh ini sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Aceh Utara, yang kemudian dimekarkan pada tahun 1999 melalui peraturan undang-undang tersebut.

Secara geografis, posisi Kabupaten Bireuen berada pada titik koordinat antara  $4^{\circ} 54' - 5^{\circ} 21'$  Lintang Utara (LU) dan  $96^{\circ} 20' - 97^{\circ} 21'$  Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.796,31 kilometer persegi ( $\text{km}^2$ ) atau seluas 179.631 hektar (Ha). Luas wilayah Kabupaten Bireuen tersebut adalah sekitar 3,13 persen dari total luas wilayah Provinsi Aceh secara keseluruhan ( $57.365,57 \text{ km}^2$ ). Secara administrasi, wilayah daerah Kabupaten Bireuen secara langsung berbatasan pada masing-masing sisi sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
- ❖ Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara;
- ❖ Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dan;
- ❖ Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya;

Selanjutnya, pembagian wilayah administrasi pemerintahan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bireuen saat ini terdiri dari sebanyak 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan, meliputi: Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Sibbleh Krueng, Makmur, Gandapura, dan Kuta Blang. Diantara seluruh kecamatan tersebut, Kecamatan Peudada dan Kecamatan Juli merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling dominan diantara kecamatan lainnya. Kecamatan terluas dalam hal ini adalah Kecamatan Peudada, dengan wilayah seluas 31.283,90 Ha atau 17,42 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen, berikutnya adalah Kecamatan Juli dengan wilayah

seluas 23.118,35 Ha atau 12,87 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan. Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Kota Juang (1.690,87 Ha) dan Kecamatan Kuala (1.724,56 Ha), dengan proporsi luas wilayah masing-masing sebesar 0,94 dan 0,96 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan.

Gambaran distribusi luas wilayah Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Bireuen Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Samalanga	14.087,19	7,84
2	Simpang Mamplam	15.772,05	8,78
3	Pandrah	11.396,78	6,34
4	Jeunieb	11.237,49	6,26
5	Peulimbang	12.774,66	7,11
6	Peudada	31.283,90	17,42
7	Juli	10.886,02	6,06
8	Jeumpa	1.690,87	0,94
9	Kota Juang	23.118,35	12,87
10	Kuala	1.724,56	0,96
11	Jangka	5.907,63	3,29
12	Peusangan	3.748,92	2,09
13	Peusangan Selatan	9.414,70	5,24
14	Peusangan Siblah Krueng	11.205,35	6,24
15	Makmur	3.870,13	2,15
16	Gandapura	6.857,36	3,82
17	Kuta Blang	4.655,82	2,59
	<b>BIREUEN</b>	<b>179.631,78</b>	<b>100,00</b>

Sumber: RTRW Bireuen, 2016

Letak geografis Kabupaten Bireuen di kawasan perlintasan jalan nasional lintas pulau Sumatera juga merupakan nilai strategis yang perlu dimanfaatkan sebagai peluang bagi daerah ini untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Dalam posisi tersebut, Kabupaten Bireuen

diharapkan menjadi suatu kawasan pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai timur Aceh. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memanfaatkan letak strategis daerah ini diantara sejumlah daerah lain di sekitarnya terutama Kabupaten Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Posisi Kabupaten Bireuen dalam hal ini juga memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam bentuk transaksi perdagangan, pariwisata, maupun jasa-jasa lainnya.

Karena itu pula, upaya untuk menjadikan Kabupaten Bireuen sebagai suatu kawasan pertumbuhan ekonomi kiranya perlu didukung oleh keberadaan sejumlah prasarana dan sarana infrastruktur penunjang bagi aktifitas sektor perdagangan, pariwisata maupun jasa lainnya, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan aktifitas usaha sektor perdagangan, pariwisata dan jasa ini pula yang diharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak secara lebih luas (*multiplier effect*) bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen, serta semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah ini nantinya.

Letak geografis dari sebagian besar wilayah Kabupaten Bireuen pada sisi utara yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, merupakan wujud potensi sekaligus peluang pada sektor perikanan yang dapat dimanfaatkan secara lebih potensial. Potensi tersebut didukung oleh keberadaan dari sejumlah aliran sungai di daerah ini, yang hampir seluruhnya bermuara ke Selat Malaka. Selain menjadi sumber air yang mengairi lahan pertanian maupun kebutuhan masyarakat lainnya, keberadaan aliran sungai yang bermuara (kuala) di sejumlah kawasan di Kabupaten Bireuen juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang bermata pencaharian nelayan sebagai jalur keluar masuk mereka menuju perairan saat akan mencari dan menangkap ikan di laut. Meskipun demikian selama ini sejumlah muara sungai atau kuala di sejumlah kawasan telah mengalami pendangkalan, sehingga untuk itu diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan pengerukan dan upaya pemeliharaan secara berkala, agar

pemanfaatan dari keberadaan muara aliran sungai ataupun kuala tersebut dapat lebih dirasakan oleh masyarakat bagi peningkatan taraf perekonomiannya.

Potensi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bireuen selama ini juga telah didukung dengan keberadaan fasilitas tempat pendaratan ikan (TPI) yang ada di sejumlah wilayah kecamatan, serta pelabuhan pendaratan ikan (PPI) yang terdapat di Kecamatan Peudada, beserta infrastruktur penunjang operasional lainnya, termasuk dalam hal pengelolaan hasil tangkapan para nelayan di daerah ini. Namun demikian, upaya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor perikanan tersebut masih memerlukan keseriusan dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat itu sendiri, untuk dapat menggali potensi sektor kelautan secara lebih maksimal, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai kearifan lokal (*local wisdom*), terutama menyangkut dengan konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (*sustainable development*).

#### **b. Struktur Ekonomi**

PDRB Kabupaten Bireuen atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 13,09 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan hanya sebesar 191,62 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 12,89 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB pada tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan kenaikan pada tahun 2019 sebesar 806,32 miliar rupiah.

Sebaliknya, berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami penurunan, dari 10,06 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 9,97 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Bireuen mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar -0,94 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang sebesar 5,00 persen. Penurunan angka PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi beberapa kategori lapangan usaha dikarenakan pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020.

Tabel 2.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2016-2020 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha/Industri	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.637,73	3.831,72	4.015,05	4.267,36	4.525,25
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	278,36	271,11	255,12	265,02	282,96
<b>C</b>	Industri Pengolahan	178,45	191,25	200,30	201,45	198,07
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	6,70	7,84	8,66	9,60	10,19
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,59	6,39	6,98	8,67	8,90
<b>F</b>	Konstruksi	938,91	1.001,10	1.102,27	1.210,23	1.295,50
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.364,72	2.531,05	2.743,19	2.892,96	2.770,85
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	1.008,05	1.023,04	987,77	1.016,72	817,83
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	116,35	130,33	143,21	160,51	160,43
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	268,10	275,40	272,33	285,85	315,86
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	129,60	139,49	146,18	161,10	165,46
<b>L</b>	Real Estat	323,29	356,55	385,17	420,64	430,72
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	32,51	35,82	39,25	42,80	45,22
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	856,68	967,22	1.086,68	1.171,23	1.215,38
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	177,69	196,45	217,42	250,30	265,70
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	260,91	285,17	310,89	345,46	385,19
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	142,09	160,99	172,05	188,96	196,95
	<b>PDRB ADHB</b>	<b>10.725,73</b>	<b>11.410,92</b>	<b>12.092,52</b>	<b>12.898,86</b>	<b>13.090,46</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Bireuen didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2016-2020 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha/Industri	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.748,48	2.840,76	2.917,98	3.043,43	3.161,18
B	Pertambangan dan Penggalian	237,86	231,64	217,44	220,44	226,98
C	Industri Pengolahan	140,76	144,59	150,48	153,68	149,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,28	7,93	8,69	9,56	10,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,67	4,02	4,34	5,13	5,17
F	Konstruksi	757,99	799,99	851,45	907,23	964,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.209,57	2.331,09	2.486,09	2.620,66	2.490,31
H	Transportasi dan Pergudangan	887,36	899,62	907,90	940,25	750,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	91,69	97,28	103,45	111,07	107,05
J	Informasi dan Komunikasi	251,57	256,58	261,01	270,88	302,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	93,12	97,24	98,31	106,76	109,72
L	Real Estat	266,03	280,36	295,57	315,48	313,74
M,N	Jasa Perusahaan	25,02	26,29	27,67	29,09	30,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	658,90	705,36	752,90	791,11	790,06
P	Jasa Pendidikan	146,63	156,67	166,32	178,59	183,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	189,79	203,29	217,33	232,85	244,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	109,21	115,21	119,21	129,11	130,70
	<b>PDRB ADHK</b>	<b>8.824,93</b>	<b>9.197,92</b>	<b>9.586,14</b>	<b>10.065,32</b>	<b>9.970,60</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 34,57 persen (angka ini meningkat dari 32,99 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 21,17 persen. Sedangkan tiga kategori lainnya memberikan kontribusi yang hampir sama. Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,25 persen (turun dari 7,88 persen di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,90 persen (naik dari 9,38 persen di tahun 2019) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,28 persen (naik dari 9,08 persen di tahun 2019).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta Konstruksi adalah kategori yang mengalami peningkatan kontribusi. Pada

kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Transportasi dan Pergudangan perannya juga mengalami penurunan di tahun 2020.

Penyebab menurunnya peranan beberapa kategori tersebut adalah adanya *social distancing* dan *physical distancing* untuk mencegah penyebaran penyakit corona. Hal ini menyebabkan masyarakat mengurangi perjalanan menggunakan transportasi umum dan aktivitas di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, pasar, restoran dan lainnya.

Tabel 2.4. *Share* PDRB Kabupaten Bireuen menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industri	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,92	33,58	33,08	32,99	34,57
B	Pertambangan dan Penggalian	2,60	2,38	2,11	2,05	2,16
C	Industri Pengolahan	1,66	1,68	1,66	1,56	1,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07
F	Konstruksi	8,75	8,77	9,12	9,38	9,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,05	22,18	22,69	22,43	21,17
H	Transportasi dan Pergudangan	9,40	8,97	8,17	7,88	6,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,08	1,14	1,18	1,24	1,23
J	Informasi dan Komunikasi	2,50	2,41	2,25	2,22	2,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,21	1,22	1,21	1,25	1,26
L	Real Estat	3,01	3,12	3,19	3,26	3,29
M,N	Jasa Perusahaan	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,99	8,48	8,99	9,08	9,28
P	Jasa Pendidikan	1,66	1,72	1,80	1,94	2,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,43	2,50	2,57	2,68	2,94
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,32	1,41	1,42	1,46	1,50
	<b>PDRB</b>	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang

bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,16	3,36	2,72	4,30	3,87
B	Pertambangan dan Penggalian	2,20	-2,62	-6,13	1,38	2,96
C	Industri Pengolahan	1,18	2,72	4,08	2,13	-2,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,28	9,01	9,53	9,95	7,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,34	9,54	7,82	18,28	0,75
F	Konstruksi	4,55	5,54	6,43	6,55	6,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,09	5,50	6,65	5,41	-4,97
H	Transportasi dan Pergudangan	0,80	1,38	0,92	3,56	-20,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,45	6,10	6,35	7,36	-3,62
J	Informasi dan Komunikasi	2,59	1,99	1,73	3,78	11,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,07	4,43	1,10	8,60	2,77
L	Real Estat	5,81	5,38	5,43	6,74	-0,55
M,N	Jasa Perusahaan	3,34	5,08	5,24	5,11	3,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,76	7,05	6,74	5,08	'-0.13
P	Jasa Pendidikan	8,09	6,85	6,16	7,38	2,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,85	7,12	6,91	7,14	5,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,67	5,50	3,47	8,30	1,23
	<b>PDRB</b>	4,04	4,23	4,22	5,00	'-0,94

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha yang terkena dampak COVID-19. Nilai PDRB Kabupaten Bireuen atas dasar harga konstan 2010 mencapai 9,97 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 10,06 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut

menunjukkan bahwa perekonomian Bireuen tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,94 persen.

Walaupun perekonomian Bireuen terkontraksi dengan pertumbuhan negatif, tetapi ada beberapa lapangan usaha yang nilai pertumbuhannya masih positif. Diantaranya kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Informasi dan Komunikasi; Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan lapangan usaha yang terdampak oleh pandemi COVID-19 yaitu Transportasi dan Pergudangan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Industri Pengolahan.

## **B. Sumber Daya Industri**

### **1. Sumber Daya Alam**

#### **a. Produktivitas Pertanian dan Holtikultura**

Pengembangan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bireuen diprioritaskan pada bagian barat dan timur yang rencananya akan dijadikan sebagai sentra pengembangan komoditi tanaman pangan, meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Sebagian besar para petani di Kabupaten Bireuen mempunyai kegiatan pokok di subsektor pertanian tanaman pangan, seperti padi-padian, palawija, dan hortikultura. Usaha tanaman pangan pada kenyataannya merupakan sektor usaha utama yang dikelola dengan manajemen yang sangat sederhana dengan hasil yang hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Peningkatan produksi tanaman pangan hingga saat ini hanya dilakukan dengan intensifikasi peningkatan hasil per satuan luas lahan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki yaitu berupa lahan dan air. Peningkatan teknologi pertanian sebenarnya sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi tanpa perluasan luas lahan.

Tabel 2.6 Data Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020

Komoditi	2016		2017		2018		2019		2020	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)								
Padi	37.159	232.094	35.802	224.510	40.955	261.812	38.837	252.927	28.547	184.944
Jagung	3.325	12.481	2.928	11.384	2.909	12.125	2.919	14.716	16.345	82.393
Kedelai	1.308	1.996	262	260	448	698	160	136	15	17
Kacang Tanah	157	240	80	240	58	92	55	92	58	99
Kacang Hijau	192	294	146	294	29	45	19	31	6	10
Ubi Kayu	148	2.844	113	2.844	133	2.656	137	3.455	155	3.921
Ubi Jalar	18	283	26	409	25	395	19	362	24	468

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan, 2021

Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Bireuen selama lima tahun terakhir terus berfluktuasi, sangat berpengaruh pada kondisi iklim dan tingkat berfungsinya infrastruktur pertanian. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rata-rata produktivitas komoditi pangan Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 adalah; padi 184,944 ton dengan luas panen 28,547 ha, jagung 82,393 ton dengan luas panen 16,345 ha, kedelai 17 ton dengan luas panen 15 ha, kacang tanah 99 ton dengan luas panen 58 ha, Kacang hijau 10 ton dengan luas panen 6 ha, ubi kayu 3.921 ton dengan luas panen 155 ha dan ubi jalar 468 ton dengan luas panen 24 ha. Salah satu faktor yang menyebabkan produksi pertanian sulit meningkat, utamanya komoditas pangan, adalah terjadinya alih fungsi lahan secara terus-menerus, baik ke penggunaan non-pertanian maupun ke komoditas perkebunan. Petani masih sering mengalami risiko gagal panen karena kekeringan, banjir, hama dan penyakit.

Tabel 2.7. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bireuen (Kuintal), 2016-2020

NO	JENIS TANAMAN	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Sayuran</b>					
1	Bawang Merah	0	10	310	769	25
2	Bayam	8.310	5.779	4.765	5.056	4.810
3	Cabai Besar	13.310	13.092	9.790	10.539	10.108
4	Cabai Rawit	2.240	4.065	1.537	1.754	1.924
5	Jamur	0	0	23.900	16.590	0
6	Kacang Panjang	33.420	32.646	27.753	23.984	23.204
7	Kangkung	16.930	16.205	14.884	14.784	11.075
8	Kembang Kol	51.260	53.410	54.089	58.758	0
9	Ketimun	51.260	53.410	54.089	58.758	45.240
10	Petsai	5.790	6.665	7.500	4.411	45.240
11	Terung	24.490	24.534	17.901	12.447	0
12	Tomat	6.880	6.125	5.366	4.110	2.998
13	Melinjo	2.085	2.941	2.809	3.788	5.843
	<b>Buah-buahan</b>					
1	Melon	0	0	545	290	70
2	Semangka	39.390	13.493	24.250	23.925	0

Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH, 2021

Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. Untuk jenis sayur-sayuran dan buah-buahan pada tahun 2020, Bireuen menghasilkan produksi panen beberapa jenis sayuran, antara lain: Bawang Merah 25 kuintal, Bayam 4.810 kuintal, Cabe Besar 10.108 kuintal, Cabe Rawit 1.924 kuintal, Kacang Panjang 23.204 kuintal, Tomat 2.998 kuintal, Ketimun 45.240 kuintal, Kangkung 11.075 kuintal, melinjo 5.843 kuintal. Bireuen juga

menghasilkan produksi panen beberapa jenis buah-buahan, antara lain Melon 70 kuintal dan Semangka 2.031,50 kuintal.

#### b. Produktivitas Perkebunan

Areal perkebunan di Kabupaten Bireuen cenderung berada di wilayah pengembangan pedalaman/pegunungan. Perkebunan terdiri dari perkebunan rakyat dan perkebunan swasta. Jenis tanaman perkebunan yang menjadi komoditi andalan Kabupaten Bireuen adalah kakao, pinang, kelapa, kelapa sawit, kemiri, pala, sagu, kapuk, kopi, cengkeh dan karet. Dari kesemuanya itu, kelapa, pinang dan kelapa sawit merupakan tanaman yang paling dominan diusahakan oleh rakyat dan yang paling sedikit perolehan produksi hasil tanam adalah tanaman kopi.

Tabel 2.8. Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Komoditi Andalan dan Unggulan Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bireuen, 2016-2020

Jenis Tanaman	2016		2017		2018		2019		2020	
	Luas (Ha)	Produksi (Ton)								
Kelapa Sawit	3.716	23.362	4.142	2.578	4.144	4.052	4.124	3.990	4.139	3.984
Kelapa	15.436	13.837	16.087	15.284	16.311	15.682	16.330	15.721	16.325	15.721
Karet	3.792	1.202	3.776	1.213	3.798	1.204	3.775	1.204	7.538	1.195
Kopi	8	4	9	3	13	5	13	4	13	4
Kakao	7.392	2.970	7.364	2.731	7.084	2.715	7.009	2.677	7.117	2.651
Tebu	37	2	94	1.500	110	11	53	19	78	17
Cengkeh	16	3	22	3	14	3	0	0	0	0
Tembakau	6	1	11	1	6	1	8	2	13	2
Pala	157	28	301	33	318	35	318	35	319	35
Pinang	7.826	11.226	7.810	9.072	7.790	9.363	7.783	5.498	7.783	5.498
Kapuk	195	39	206	42	178	35	169	32	69	32
Kemiri	264	258	259	250	252	244	224	212	207	212
Lada	29	8	54	5	51	8	60	9	61	9
Sagu	149	43	120	34	114	33	102	31	100	31
Nilam	43	5	67	8	29	2	14	1	22	1
Aren	13	12	9	8	8	1	4	1	4	1
Jarak	15	2	17	5	17	6	13	5	13	5

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, 2021

Berdasarkan data Dinas Pertanian di Bireuen, secara keseluruhan luas areal tanaman kelapa mencapai 16.325 ha pada tahun 2020. Dengan luas areal yang meningkat dari tahun lalu, nilai produksi tahun 2020 ternyata mengalami peningkatan. Produksi terbesar selanjutnya adalah pinang dan kelapa sawit, yang hampir sama dengan produksi dari tahun lalu, masing-masing sebesar 5.498 ton dan 3.983 ton.

### c. Produktivitas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup melimpah baik dibidang perikanan tangkap maupun bidang perikanan budidaya. Data perikanan tahun 2020 mencatat bahwa produksi terbesar perikanan laut berasal dari ikan tongkol sebesar 6.259,04 ton, disusul oleh ikan teri sebanyak 1.342,65 ton. Sementara produksi perikanan budidaya yang paling besar adalah ikan bandeng, dengan produksi sebesar 6.184 ton dan Ikan Nila, dengan produksi sebesar 1.210 ton.

Tabel 2.9 Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Budidaya Menurut Jenis Ikan, 2020

No	Jenis Ikan	Volume Produksi Ikan (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tongkol	5.078,88	5.079,50	5.130,29	5.916,92	6.259,04
2	Cakalang	467,23	397,68	422,26	488,57	499,12
3	Kerapu	44,43	44,97	45,02	54,78	55,33
4	Kembung	757,09	757,25	804,04	979,46	1.018,64
5	Teri	1.178,35	1.182,05	1.199,65	1.329,36	1.342,65
6	Tuna	652,30	662,60	665,05	808,87	825,05
7	Pari	27,83	28,23	28,37	32,49	33,14
8	Seriding	59,87	60,08	60,34	79,55	81,14
9	Biji Nangka	141,21	142,32	142,49	165,36	168,67
10	Kuwe	134,50	135,92	136,08	157,92	157,92
11	Belanak	43,80	46,12	46,53	54,00	55,08
12	Selar	295,95	297,79	297,96	345,78	345,78
13	Udang Putih	52,10	50,53	52,47	60,89	61,54

14	Udang Windu	29,04	28,47	29,60	34,35	34,72
15	Rajungan	48,18	48,38	49,00	3,60	2.898,00
16	Cumi-cumi	29,31	29,55	29,73	6,40	0,27
17	Sotong	25,72	25,70	26,06	0	0,35
18	Ikan Pedang	151,74	154,05	154,28	179,04	180,83
19	Ikan Terbang	106,41	107,78	108,27	124,99	126,24
20	Gurame	0	37,00	6,00	2,79	3,00
21	Lele	83,80	185,50	234,00	285,41	297,00
22	Nila	86,10	97,00	100,79	145,60	1.210,00
23	Ikan Mas	0	39,00	43,20	29,40	29,40
24	Bandeng	3.188,96	6.410,50	6.228,00	6.235,01	6.184,00

Sumber: Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, 2021

#### d. Produktivitas Peternakan

Ternak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Populasi ternak besar terdiri sapi, kerbau dan kuda, populasi ternak kecil terdiri dari domba dan kambing. Ternak unggas terdiri dari ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik.

Tabel 2.10 Populasi Ternak dan Unggas Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Bireuen, 2016-2020

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak dan Unggas				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	62.291	63.293	64.798	63.709	63.920
2	Kerbau	2.227	2.516	1.940	2.271	2.731
3	Kambing	39.853	38.311	36.537	78.242	70.976
4	Domba	21.820	15.144	16.672	33.353	25.399
5	Ayam Kampung	508.528	448.560	481.715	483.994	536.087
6	Ayam Petelur	19.675	15.900	17.852	12.835	3.605
7	Ayam Pedaging	312.341	314.000	274.498	294.364	536.743
8	Itik	270.273	257.200	181.870	207.378	396.901

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen, 2021

Dalam kelompok ternak besar pada tahun 2020, jumlah populasi ternak sapi di Bireuen mencapai 63.920 ekor. Sementara populasi kerbau mencapai 2.731 ekor. Sementara untuk perkembangan ternak kecil, baik kambing

maupun domba mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan unggas semua mengalami kenaikan kecuali Ayam petelur.

## 2. Sumber Daya Manusia

Kabupaten Bireuen memiliki 3 universitas, 2 Sekolah Tinggi dan 1 Akademik yang masing-masing terletak di Kecamatan peusangan, yaitu Universitas Al-Muslim, STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) berlokasi di Kecamatan Peusangan Gampong Paya Leupah, UNIKI terdapat di Kecamatan Jeumpa gampong Blang Bladeh dan PTAI berada di Kecamatan Samalanga serta Akademik Kebidanan Munawarah di kecamatan Jeumpa Gampong Meunasah Blang. Jumlah dan sebaran sarana pendidikan di Kabupaten Bireuen yang terdiri dari tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA sudah tersebar di 17 Kecamatan.

Tabel 2.11. Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bireuen, 2018-2020

NO	KECAMATAN	SD	SMP	SMA	PERGURUAN TINGGI
1	Samalanga	16	10	7	1
2	Simpang Mamplam	21	10	5	0
3	Pandrah	7	4	2	0
4	Jeunieb	17	4	2	0
5	Peulimbang	7	3	1	0
6	Peudada	20	6	2	0
7	Juli	18	8	4	0
8	Jeumpa	15	7	3	2
9	Kota Juang	16	10	3	3
10	Kuala	9	2	1	0
11	Jangka	19	4	2	0
12	Peusangan	33	15	8	4
13	Peusangan Selatan	10	2	1	0
14	Peusangan Sibliah Krueng	10	4	1	0
15	Makmur	15	5	2	0
16	Gandapura	15	6	2	0
17	Kuta Blang	13	4	3	0
	<b>BIREUEN</b>	<b>261</b>	<b>104</b>	<b>49</b>	<b>10</b>

Sumber: Kabupaten Bireuen Dalam Angka, 2021

## C. Sarana dan Prasarana

### a. Jalan dan Prasarana Transportasi

Jalan merupakan sarana vital dalam mendukung perkembangan suatu wilayah. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan secara langsung akan memberi dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian. Prasarana jaringan jalan menurut tingkat kewenangan pemerintahan di Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 terdiri dari Jalan Negaral, Provinsi dan Kabupaten, dengan total panjang mencapai 1.316,27 Km, terdiri dari jalan Nasional sepanjang 105,80 Km, jalan Provinsi sepanjang 2,80 Km, dan jalan Kabupaten sepanjang 1.207,67 Km.

Tabel 2.12. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Bireuen (km), 2016-2020

No	Kewenangan Pemerintahan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Negara	105,80	105,80	105,80	105,80	105,80
2	Provinsi	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
3	Kabupaten/Kota	936,63	1.207,67	1.207,67	1.207,67	1.207,67
	<b>BIREUEN</b>	<b>1.045,23</b>	<b>1.316,27</b>	<b>1.316,27</b>	<b>1.316,27</b>	<b>1.316,27</b>

**Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, 2021**

Panjang jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen tahun 2020 mencapai 1.207,67 Km, dimana seluruhnya berada di bawah wewenang Pemerintah kabupaten. Dari total panjang jalan, sekitar 55,4 persen jalan di Kabupaten Bireuen telah di aspal, sementara 44,6 persen sisanya berupa permukaan yang belum diaspal.

Tabel 2.13. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bireuen (km), 2016-2020

No	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan Kondisi (KM)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Aspal	534,74	642,35	651,72	682,32	668,56
2	Kerikil	259,81	450,22	440,85	410,25	400,79
3	Tanah	142,08	102,84	102,84	102,84	118,71
4	Lainnya	0,00	12,26	12,26	12,26	19,61
	<b>BIREUEN</b>	<b>936,63</b>	<b>1.207,67</b>	<b>1.207,67</b>	<b>1.207,67</b>	<b>1.207,67</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, 2021

Kondisi jalan di Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 dengan kondisi jalan baik sepanjang 590,53 Km, sedang 44,70 Km, rusak 306,50 Km dan rusak berat 265,95 Km.

Tabel 2.14. Panjang Kondisi Jalan (Km) di Kabupaten Bireuen, 2016-2020

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Kondisi (KM)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	365,79	413,24	440,81	503,64	590,53
2	Sedang	91,08	55,63	55,53	54,23	44,70
3	Rusak	312,27	117,75	109,8	93,48	306,50
4	Rusak Berat	167,49	621,05	601,53	556,33	265,95
	<b>BIREUEN</b>	<b>936,63</b>	<b>1.207,67</b>	<b>1.207,67</b>	<b>1.207,68</b>	<b>1.207,68</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, 2021

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan. Dengan pemerataan pembangunan jalan diharapkan akan tercapainya keseimbangan pembangunan antar daerah dan mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sehingga perekonomian nasional dapat berjalan stabil sepanjang waktu.

Kabupaten Bireuen memiliki 1 Terminal Bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) yang terletak di kota Bireuen, serta 6 Terminal lokal yang melayani

angkutan antar perdesaan, yang terletak di Kecamatan Samalanga, Jeumpa, Peusangan, Gandapura, Krueng Simpo, Peudada, dan Matang GlumpangDua. Di Kota Bireuen terdapat 1 unit terminal angkutan penumpang tipe B terdapat di Kecamatan Kota Juang dan terminal tipe C terdapat di Kecamatan Jeunieb dan Kecamatan Peusangan.

## b. Energi

### *Jaringan Listrik*

Pada energi ini akan dibahas terkait sumber daya air dan energi listrik di Kabupaten Bireuen pada tahun 2020. Untuk jumlah pelanggan listrik terbesar terdapat pada Rayon Bireuen sebanyak 116.534 pelanggan di tahun 2020. Produksi listrik yang dibangkitkan dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan dan produksi listrik yang dibangkitkan terbesar pada 2020 sebesar 139.979.305. Jumlah Kwh yang terjual sebesar 18.183.526 dengan penjualan perbulan sebesar 15.607.760.642.

Tabel 2.15. Jumlah Omzet Listrik Pada PLN Cabang Bireuen, 2020

No	Unit Layanan Pelanggan	Omzet			
		Jumlah Pelanggan	Daya (VA)	KWH (Jual/Bulan)	Penjualan Per Bulan
1	Samalanga	28.336	26.829.700	3.907.253	2.192.425.641
2	Bireuen	49.860	55.510.550	8.272.295	6.452.588.471
3	Matang Glp Dua	26.255	25.416.950	3.464.858	2.252.746.530
4	Gandapura	12.083	32.222.105	2.539.120	4.710.000.000
	<b>BIREUEN</b>	<b>116.534</b>	<b>139.979.305</b>	<b>18.183.526</b>	<b>15.607.760.642</b>
	Tahun 2019	129.832	128.996.105	19.276.348	17.442.302.629
	Tahun 2018	125.313	126.105.155	18.674.384	17.258.490.384
	Tahun 2017	119.489	112.950.647	18.039.691	16.327.274.568
	Tahun 2016	114.828	108.413.655	17.275.233	14.022.541.005

Sumber: PLN Bireuen, 2021

**PDAM**

Tabel 2.16. Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Tirta Krueng Peusangan Menurut Kategori Pelanggan, 2020

No	Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan	
		Aktif	Non Aktif
1	Rumah Tangga	22.995	1.196
2	Niaga	1.754	285
3	Sosial	490	58
4	Instansi Pemerintah	528	65
5	Industri	142	6
	<b>BIREUEN</b>	<b>25.909</b>	<b>1.610</b>
	Tahun 2019	23.195	1.718
	Tahun 2018	20.950	1.724
	Tahun 2017	18.709	1.677
	Tahun 2016	17.214	1.644

**Sumber: PDAM Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen, 2021**

Jika dibandingkan dengan data tahun 2019, jumlah pelanggan Air Minum PDAM mengalami kenaikan 11,7 persen hingga mencapai 25.909 pelanggan. Jumlah Pelanggan terbesar berasal dari kategori Rumah Tangga dengan persentase sebesar 88 persen yaitu mencapai 22.995 pelanggan aktif. Jumlah terbesar air yang disalurkan oleh PDAM terdapat di bulan Juni sebesar 478.018 M<sup>3</sup> dengan jumlah penyaluran air terbesar selama setahun ke pelanggan dengan kategori Rumah Tangga dan Instansi Pemerintah.

c. Kawasan Industri

Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032, untuk pengoptimalan dan pengendalian industri yang semakin berkembang, maka program pengembangan perwilahan industri dilakukan berdasarkan arah pengembangan kawasan industri yang dikelompokkan menjadi:

- ✚ Kawasan Industri besar;
- ✚ Kawasan industri menengah; dan

✚ Kawasan industri rumah tangga.

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri ini dapat dilihat pada Tabel 4.8 s.d. Tabel 4.10 di bawah ini:

Tabel 4.8. Kawasan Industri Besar di Kabupaten Bireuen

No	Kawasan Industri	Luas Lahan (Hektar)	Lokasi (Gampong)
1	Simpang Mamplam	601,96	Gampong Keude Tambue, Blang Tambue, Meunasah Asan, Peuneulet Tunong, Cureh Baroh, Peuneulet Baroh dan Alue Leuhob
2	Pandrah	50,99	Gampong Alue Igeuh

Sumber: RTRW Kabupaten Bireuen

Tabel 4.9. Kawasan Industri Menengah di Kabupaten Bireuen

No	Jenis Industri	Luas Lahan	Lokasi (Kecamatan/Gampong)
1	Alat-alat pertanian dan karoseri		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Simpang Mamplam: Gampong Meunasah Mamplam.</li> <li>2. Kecamatan Jeunieb: Gampong Lancang dan Blang Lancang.</li> <li>3. Kecamatan Peulimbang: Gampong Keude Peulimbang, Padang Kasab dan Seuneubok Seumawe.</li> <li>4. Kecamatan Jangka berada di Gampong Tanoh Anoe dan Alue Buya.</li> <li>5. Kecamatan Jeumpa: Gampong Geulumpang Payong, Blang Bladeh, Cot Keutapang.</li> <li>6. Kecamatan Kota Juang: Gampong Geulanggang Gampong, Geudong Alue, Geulanggang Teungoh, Reuleut.</li> <li>7. Kecamatan Kuta Blang: Gampong Kulu.</li> </ol>
2	Bio diesel		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Juli: Gampong Beunytot.</li> </ol>
3	CPO	10 ha 20 ha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Juli: Gampong Suka Tani.</li> <li>2. Kecamatan Gandapura: Gampong Cot Jabet.</li> </ol>
4	Garam		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Simpang Mamplam: Gampong Blang Kuta dan Lancang.</li> <li>2. Kecamatan Jeunieb: Gampong Lancang dan Blang Lancang.</li> <li>3. Kecamatan Peulimbang: Gampong Keude Peulimbang, Padang Kasab dan Seuneubok Seumawe.</li> <li>4. Kecamatan Jangka: Gampong Tanoh Anoe dan Alue Buya Pasi.</li> </ol>
5	Perabotan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Samalanga: Gampong Meuliek, Namploh Papeun, Meunasah Lueng,</li> </ol>

No	Jenis Industri	Luas Lahan	Lokasi (Kecamatan/Gampong)
			Matang Wakeh, Matang, Mesjid Baro, Baro, Lueng Keube, Matang Jareung.
			2. Kecamatan Pandrah: Gampong Pandrah Kandeh, Meunasah Reudeup, dan Blang.
			3. Kecamatan Simpang Mamplam: Gp. Ie Rhob Geulumpang, Peuneulet Baroh, Tambu Barat, Blang Manee Dua Meunasah Blang Tambu, Alue Lhob, Rheum Barat, Balee, Meunasah Mamplam, Ceurecok, Arongan, dan Calok.
			4. Kecamatan Jeunieb: Gampong Meunasah Tambo, Lueng Teungoh, Cot Geulumpang Baroh, Blang Lancang, Dayah Baro, Ulee Rabo, Lhok Kulam, Teupin kupula, Blang Mee Barat, Meunasah Lueng, Meunasah Kupula, Meunasah Tunong Lung, Alue Seutui, Ulee Blang, Meunasah Lung.
			5. Kecamatan Peulimbang: Gampong Cot Geulumpang, Rambong Payong, Seuneubok Nalan, Padang Kasab, Krueng Baro, Seuneubok Seumawe, Seuneubok Peulimbang, Pu'uek, dan Cot Geulumpang.
			6. Kecamatan Peudada: Gampong Pulo, Ikue Alue, Blang Rangkuluh, Paya Beunot, Jabet, Ara Bungong, Meunasah Baroh, Mulia, dan Meunasah Tunong.
			7. Kecamatan Jeumpa: Gampong Cot Leusong, Blang Rheum, Abuek Usong, Blang Gandai, Blang Cot Baroh, Blang Mee, Geudong Tampu, Lipah Rayeuk, dan Blang Cot Tunong.
			8. Kecamatan Kota Juang: Gampong Geulanggang Gampong, Pulo Ara, Bandar Baru, Geudong Alue, Cot Gapu, Geulanggang Kulam, Meunasah Blang, Geulanggang Teungoh dan Meunasah Reuleut.
			9. Kecamatan Peusangan: Gampong Krueng Baro dan Pante Piyeu.
			10. Kecamatan Peusangan Selatan: Gampong Uteun Gathom, Tanjung Beuriri, Darussalam, Lhueng Baro, dan Uteun Raya.
			11. Kecamatan Makmur: Gampong Cot Kruet, Leubu Mesjid, Lapehan Mesjid.
			12. Kecamatan Peusangan Sibbleh Krueng: Gampong Pante Baro Kumbang, Awe Geutah Paya.
			13. Kecamatan Jangka: Gampong Bugak, Lam Kuta, Ulee Ceue, Pulo Redeup, Pante Sukun, Gendot, Bada Barat, Bada Timu,

No	Jenis Industri	Luas Lahan	Lokasi (Kecamatan/Gampong)
			Lhok Bugeng, Jangka Alue Bie, Rusep Dayah, Jangku Alue U, Lueng. 14. Kecamatan Kuta Blang: Gampong Paya Rangkuluh, Kulu Kuta, Babah Jurong, Pulo Blang, Ulee Pusong, Dayah Mesjid. dan 15. Kecamatan Gandapura: Gampong Teupin Siron, Lapang Timu, Geurugok, Samuti Makmur, Samuti Aman, Cot Manee, Dusun Drien Bungkok, Dusun Tgk Digarang, Ujong Bayu, Cot Jabet, Cot Tube, Lingka Kuta, Dusun Muda Belia, Dusun Cot Giri, Dusun Palo Kupula, Ceubo, dan Teupin Siron.
6	Minyak kelapa		1. Kecamatan Kuta Blang: Gampong Cot Tufah dan Paya Rangkuluh. 2. Kecamatan Gandapura: Gampong Paloh Mee.
7	Sabut kelapa		1. Kecamatan Peudada: Gampong Blang Bati.

Sumber: RTRW Kabupaten Bireuen

Tabel 4.10. Kawasan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Bireuen

No	Jenis Industri	Lokasi
1	Produksi keripik pisang, singkong dan sukun	1. Kecamatan Jeumpa: Gampong Geulumpang Payong dan Blang Bladeh. 2. Kecamatan Kota Juang: Gampong Pulo Ara, Geulanggang Teungoh, Geulanggang Gampong, Meunasah Capa dan Geudong Geudong. 3. Kecamatan Juli: Gampong Juli Cot Meurak, Juli Cot Mesjid, dan Juli Keude Dua. 4. Kecamatan Peusangan: Gampong Pante Gajah dan Paya Cut.
2	Kerajinan rotan dan bambu	1. Kecamatan Kota Juang: Gampong Pulo Kiton, Uteun Reutoh dan Buket Teukuh. 2. Kecamatan Gandapura: Gampong Lapang Timu.
3	Pengolahan ikan	1. Kecamatan Samalanga: Gampong Pante Rheng. 2. Kecamatan Simpang Mamplam: Gampong Blang Panyang, Cureh Tunong, Cureh Baroh dan Ujong Kareung. 3. Kecamatan Jeunieb: Gampong Lancang. 4. Kecamatan Peudada: Gampong Meunasah Pulo. 5. Kecamatan Jeumpa: Gampong Kuala Jeumpa, Mon Jambee dan Batee Timoh. 6. Kecamatan Kuala: Gampong Ujong Blang, Krueng Juli Barat dan Kuala Raja. 7. Kecamatan Jangka: Gampong Alue Buya Pasie, Jangka Mesjid dan Pante Ranub.

No	Jenis Industri	Lokasi
4	Kerajinan gerabah, keramik, batu bata dan batako	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Samalanga: Gampong Mesjid Baro, dan Geulumpang Payong.</li> <li>2. Kecamatan Simpang Mamplam: Gampong Alue Rhob, Peuneulet Baroh, Tambu Barat, Blang Panyang, dan Peuneulet Tunong.</li> <li>3. Kecamatan Jeunieb: Gampong Darul Amal, Meunasah Kupula, Teupin Kupula.</li> <li>4. Kecamatan Peudada: Gampong Sawang.</li> <li>5. Kecamatan Jeumpa: Gampong Geulumpang Payong, Cot Lusong, dan Seulembah.</li> <li>6. Kecamatan Kota Juang: Gampong Blang Tingkeum, Geulanggung Gampong, Buket Teukuh, Uteun Reutoh, Cot Jrat, Blang Reuleng.</li> <li>7. Kecamatan Juli: Gampong Tambo Tanjong, Cot Meurak, Juli Mee Teungoh, dan Geulumpang Meujimjim.</li> <li>8. Kecamatan Peusangan: Gampong Cot Bada, Pante Lhong, Tanoh Mirah, Cot Buket, Neuhén, Matang Sagoe, Seuneubok Aceh, Paya Reuhát dan Blang Panjo.</li> <li>9. Kecamatan Jangka: Gampong Pante Ranup.</li> <li>10. Kecamatan Gandapura: Gampong Keude Lapang.</li> </ol>
5	Tahu dan tempe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Kota Juang: Gampong Meunasah Dayah, Cot Gapu, Geudong Alue, Meunasah Reulet, Meunasah Blang, Meunasah Capa, Lhok Awe, dan Geudong Teungoh.</li> </ol>
6	Kecap dan Sirup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Kota Juang: Gampong Meunasah Dayah.</li> </ol>
7	Pengolahan kopi dan the	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Simpang Mamplam: Gampong Rheum Baroh, dan Peuneulet Baroh.</li> <li>2. Kecamatan Jeumpa: Gampong Blang Cot Tunong, dan Geulumpang Payong.</li> <li>3. Kecamatan Kota Juang: Gampong Meunasah Tgk Digadong, Meunasah Dayah, dan Pulo Ara.</li> <li>4. Kecamatan Peusangan: Gampong Keude Matang Geulumpang Dua, dan Paya Cut.</li> </ol>

Sumber: RTRW Kabupaten Bireuen

#### d. Kebijakan dan Regulasi

Pembangunan industri di Kabupaten Bireuen telah didukung oleh regulasi daerah, yakni Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032. Program pengembangan perwilahan industri dilakukan berdasarkan arah pengembangan kawasan industri yang dikelompokkan menjadi:

- ✚ Kawasan Industri besar;
- ✚ Kawasan industri menengah; dan
- ✚ Kawasan industri rumah tangga.

### D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

#### a. Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Tabel 2.17. Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal di Kabupaten Bireuen, 2020

NO	KECAMATAN	UNIT USAHA	
		FORMAL	NON FORMAL
1	Samalanga	36	123
2	Simpang Mamplam	25	155
3	Pandrah	3	75
4	Jeunieb	8	138
5	Peulimbang	15	52
6	Peudada	6	101
7	Juli	31	185
8	Jeumpa	56	358
9	Kota Juang	95	265
10	Kuala	24	33
11	Jangka	21	865
12	Peusangan	58	180
13	Peusangan Selatan	5	158
14	Peusangan Siblah Krueng	2	114
15	Makmur	3	45
16	Gandapura	23	93
17	Kutablang	40	185
	<b>BIREUEN</b>	<b>451</b>	<b>3.125</b>
	Tahun 2019	424	3.111
	Tahun 2018	403	3.055
	Tahun 2017	286	2.019

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Bireuen, 2021

Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal di Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 sejumlah 3.576 unit usaha yang terdiri dari 3.125 unit usaha Non Formal dan 451 unit Usaha Formal. Pada Tahun 2020 jumlah unit usaha Formal terbesar terdapat di Kecamatan Kota Juang yang merupakan Kecamatan dimana Ibu Kota Kabupaten Bireuen terletak, sementara itu untuk unit usaha Non Formal terbesar terletak di Kecamatan Jangka yang memiliki karakteristik usaha pertanian, perikanan dan industri.

### b. Sentra Industri Kecil dan Menengah

**Tabel 2.18. Sentra Industri Kecil dan Menengah**

No	NAMA SENTRA	JLH	LOKASI (DESA/KECAMATAN)		TENAGA KERJA (ORANG)	NILAI INVESTASI (Rp.000)	KAPASITAS PRODUKSI	NILAI PRODUKSI (Rp.000)	NILAI BB/BP (Rp.000)
1	Sandang	5	Mns Dayah	Kota Juang	10	28.000	1.510	175.000	50.000
2	Perabot	5	Arongan	Simpang Mamplam	15	110.000	460	552.000	276.000
3	Rotan	5	Blang Rangkuluh	Peudada	16	25.000	520	936.000	400
4	Keripik	7	Seunebok Aceh	Peusangan	27	54.000	8.700	304.500	150.000
5	Keripik	8	Seunebok Lhong	Jeumpa	32	80.000	9.200	322.000	161.000
6	Usaha Garam	13	Jangka Alue Bie	Jangka	26	190.000	265	927.500	463.750
7	Usaha Garam	10	Matang Bangka	Jeunieb	22	50.000	111	388.500	194.250
8	Batu Bata	5	Paseh	Juli	29	60.000	6.410	1.914.500	957.250
9	Perabot	40	Blang Cot Tunong	Jeumpa	121	1.290.000	3.845	4.614.000	2.307
10	Wadah dari Kaleng	41	Geulanggang Teungoh	Kota Juang	125	411.000	16.236	1.948.320	974.160
11	Usaha Garam	61	Tanjongan	Jangka	137	866.000	1.774	3.868.600	1.986.400
12	Keranjang Toge	12	Lipah Cut	Jeumpa	24	8.700	8.130	81.300	40.650
13	Perabot	5	Paya Rangkuluh	Kuta Blang	10	100.000	500	750.000	375
14	Perabot	6	Cot Tarom Tunong	Jeumpa	18	320.000	640	960.000	480.000
15	Usaha Garam	130	Tanoh Anoe	Jangka	340	1.466.000	36.373	1.273.058	636.529
16	Usaha Garam	8	Gampong Lancang	Simpang Mamplam	16	80.000	160	450.000	280.000
17	Usaha Garam	48	Blang Lancang	Jeunieb	136	576.000	49.165	172.077	86.038
18	Usaha Garam	16	Alue Bie Pusong	Jangka	33	188.000	367	1.284	642
19	Batu Bata	14	Cot Iju	Peusangan	55	69.000	3.414	2.048.400	2.096.000
20	Perabot	25	Geulanggang Kulam	Kota Juang	65	750.000	2.320	3.480.000	1.740.000
<b>J U M L A H</b>					<b>1.257</b>	<b>6.721.700</b>	<b>150.100</b>	<b>25.167.039</b>	<b>10.575.751</b>

### c. Jenis Industri, Tenaga Kerja, dan Omset Industri

Tabel 2.19. Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal di Kabupaten Bireuen Menurut Jenis Industri, Tenaga Kerja dan Total Omset, 2020

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH		
		INDUSTRI	TENAGA KERJA	OMSET INDUSTRI (JUTA)
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1.323	2.168	33.500
2	Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	460	710	10.150
3	Kayu dan Hasil Hutan	409	142	45.000
4	Kertas dan Barang Cetakan	40	195	7.472
5	Pupuk, Kimia dan barang dari Karet	0	0	0
6	Semen dan barang Galian Bukan Logam	110	260	10.110
7	Logam Dasar besi dan baja	99	210	0
8	Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan	0	0	0
9	Industri Es Batu/Es Balok/Es Kristal	5	28	940
10	Barang Lainnya	64	1.128	1.250
	<b>BIREUEN</b>	<b>2.510</b>	<b>4.841</b>	<b>108.422</b>
	Tahun 2019	2.317	4.721	145.975
	Tahun 2018	2.305	4.654	122.107
	Tahun 2017	2.305	4.654	122.107

**Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bireuen, 2021**

Jenis Industri Makanan, Minuman dan Tembakau memiliki persentase kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja dengan persentase sebesar 44,78 persen. Sebanyak 53 persen dari jumlah unit usaha di Kabupaten Bireuen bergerak pada jenis industri tersebut. Sedangkan Industri Kayu dan Hasil Hutan memiliki persentase kontribusi terbesar dalam perolehan omset industri dengan persentase sebesar 41,5 persen.

### **III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

#### **A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah**

##### **1. Visi Pembangunan Daerah**

Visi pembangunan Kabupaten Bireuen yang dituangkan dalam RPJMK Bireuen merupakan gambaran arah pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk periode 2017-2022. Visi pembangunan Kabupaten Bireuen adalah "TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARI'AT ISLAM". Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kabupaten Bireuen diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Bireuen yang Adil dan Makmur**

Bermakna adanya keseimbangan dan kesebandingan dalam semua aspek pembangunan dalam wilayah kabupaten Bireuen. Keadilan dalam membangun Kabupaten Bireuen didasarkan pada keadilan komutatif yaitu keadilan yang merata, namun dalam keadaan tertentu juga diperhatikan adanya keadilan distributif yaitu keadilan yang diberikan berdasarkan kebutuhan bagi masing-masing masyarakat. Terciptanya keadilan akan membawa dampak secara langsung bagi tercapainya masyarakat Bireuen yang makmur, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Bireuen yang didasarkan kepada asas keadilan. Kedua aspek keadilan dan makmur adalah suatu tujuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

## 2. Bireuen yang Aman, Damai dan Sejahtera

Bermakna, terciptanya ketenangan, kenyamanan, kedamaian, serta kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Bireuen dengan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan semangat MoU Helsinki serta Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

## 3. Berlandaskan Syariat Islam

Bermakna bahwa, pada setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip good governance serta dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Syari'at Islam secara kaffah. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai selaras dengan terciptanya aparatur pemerintahan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

## 2. Misi Pembangunan Daerah

Untuk mencapai visi Kabupaten Bireuen sebagaimana disebutkan di atas, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Kabupaten Bireuen untuk tahun 2017-2022, sebagai berikut:

- (1) Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur dan terintegrasi berdasarkan Syariat Islam.

Melalui misi 1 ini akan tercipta pembangunan Kabupaten Bireuen di segala bidang yang merata dan adil, sehingga dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang makmur, aman dan damai yang didasarkan pada pengamalan atas nilai-nilai Syariat Islam oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Bireuen.

- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Melalui misi 2 ini akan menghasilkan masyarakat dan khususnya generasi muda Bireuen yang sehat dan cerdas, serta mampu bersaing bukan hanya

pada tingkat lokal, namun juga pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Pemenuhan akses terhadap kesehatan dan pendidikan akan menjadi perhatian besar Pemerintah Kabupaten Bireuen. Selain itu, peningkatan kualitas bagi aparatur pada bidang pendidikan dan kesehatan turut menjadi bagian dari upaya pada misi kedua ini, sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Bireuen yang bermartabat dengan memenuhi standar minimum atas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

(3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi.

Melalui misi 3 ini akan mendorong dan mengembangkan berbagai sentra produksi dan industri masyarakat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, sehingga dapat mewujudkan kemakmuran masyarakat serta meningkatkan daya saing ekonomi kabupaten Bireuen.

(4) Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

Melalui misi 4 ini akan membangun masyarakat Bireuen yang berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Upaya pencapaian misi ini dimulai dari:

- a. pengembangan sistem informasi dan database potensi-potensi yang dimiliki oleh pemuda Bireuen dari segala bidang, diantaranya pada potensi olah raga, seni budaya, serta pada bidang keagamaan;
- b. upaya pembinaan dan pengembangan potensi pemuda, olah raga dan pariwisata pada Kabupaten Bireuen yang akan dilakukan tidak hanya pada a) aspek penyediaan sarana prasarana pendukung namun juga termasuk pada b) penataan regulasi terkait; dan
- c. pembinaan sumberdaya manusia-nya, yaitu pemuda dan masyarakat pada kawasan pariwisata, sehingga upaya untuk menciptakan kawasan wisata Islami di Bireuen akan dapat tercapai.

- (5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Melalui misi 5 ini, adalah komitmen pemerintahan Bireuen sebagai pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam setiap aspek pemerintahan. Perubahan paradigma birokrasi (reformasi birokrasi) akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dari penempatan *the right man in the right place* sehingga dapat menempatkan aparatur pelaksana yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Perubahan *mindset* aparatur pemerintahan menjadi aparatur yang melayani masyarakat secara langsung akan menunjukkan pencapaian tujuan pembangunan yang adil, makmur, aman dan damai berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai Syariat Islam.

- (6) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui misi 6 ini akan mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Bireuen dalam segala sektor dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

- (7) Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Melalui misi 7 ini, merupakan upaya penguatan terhadap UUPA dan MoU Helsinki dalam rangka menciptakan situasi aman dan damai di semua lapisan masyarakat serta memberikan perlindungan sosial dengan mengutamakan tindakan afirmasi bagi kelompok marginal (perempuan, anak-anak, manula dan kelompok disabilitas, serta kelompok marginal lainnya). Upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam berbagai aspeknya, dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Upaya untuk mencapai visi dan

misi yang telah dicadangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen periode 2017-2022, melalui pelaksanaan program-program kerja dilaksanakan dengan slogan “CEPAT, TEPAT, TUNTAS DAN IKHLAS”.

#### **B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Bireuen**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMK, maka tujuan pembangunan industri di Kabupaten Bireuen adalah:

- a. Meningkatkan peran industri daerah; dan
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### **C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Bireuen**

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Bireuen dalam bidang perindustrian, maka sasaran pembangunan industri di Kabupaten Bireuen adalah:

- a. Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal;
- b. Meningkatkan sentra-sentra industri; dan
- c. Pelaku ekonomi kreatif.

## **IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BIREUEN**

### **A. Strategi Pembangunan Industri**

Untuk dapat mencapai sasaran pembangunan industri Bireuen yang telah ditetapkan, strategi pembangunan industri Bireuen adalah sebagai berikut:

1. penguatan penyediaan bahan baku untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas tinggi, penyaluran secara lancar, meningkatkan substitusi impor, dan penguatan industri hulu penghasil bahan baku;
2. penguatan proses untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan (*sustainable*), efisien, peningkatan teknologi perancangan dan teknologi pemrosesan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan peningkatan pengelolaan perusahaan;
3. penguatan output dan distribusi (logistik) untuk meningkatkan nilai ekspor dan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas dengan tingkat serapan yang tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor, penguatan jaringan produksi dan distribusi (Industrie 4.0), serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif;
4. penguatan faktor pendukung, mencakup dukungan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang baik, peningkatan pembiayaan dan penanaman modal, serta penataan kawasan industri.

### **B. Program Pembangunan Industri**

#### **1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Bireuen**

RIPIN 2022-2042 telah menetapkan 10 industri prioritas nasional, yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Sepuluh industri prioritas tersebut adalah:

1. Industri Pangan
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

4. Industri Alat Transportasi
5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT
6. Industri Pembangkit Energi
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
8. Industri Hulu Agro
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Berdasarkan 10 industri prioritas nasional tersebut di atas, dengan memperhatikan potensi daerah, maka yang menjadi industri unggulan Kabupaten Bireuen terdiri dari:

1. Industri Pangan
2. Industri Farmasi dan Kosmetik
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka
4. Industri Alat Transportasi
5. Industri Komponen dan Jasa Industri
6. Industri Hulu Agro

Penetapan industri unggulan kabupaten mengacu pada industri unggulan provinsi, dan industri prioritas nasional dan dilakukan dengan memperhatikan kompetensi inti industri yang dimiliki atau akan dikembangkan oleh kabupaten. Industri unggulan kabupaten ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kesiapan teknologi, kesiapan infrastruktur dan jaringan rantai pasok, kontribusi serta kesiapan regulasi dan pembiayaan.

Bireuen saat ini sedang menuju kabupaten industrialisasi, meskipun kontribusi industri pengolahan masih rendah. Pembangunan industri Bireuen diarahkan untuk meningkatkan kontribusi industri pengolahan dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas, serta menurunkan kemiskinan. Untuk itu, rencana pembangunan industri unggulan Kabupaten Bireuen dan penahapan pengembangannya diuraikan pada Tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1. Jenis industri dan Tahapan Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Bireuen

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI			LOKASI
		2022-2026	2027-2031	2032-242	
1	INDUSTRI PANGAN	Industri Pengolahan Ikan			
		1. Ikan awet (beku, kering, dan asap) dan <i>fillet</i> 2. Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk <i>carrageenan</i> , minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya)			Samalanga, Simping Mamplam, dan Gandapura
		Industri Pengolahan Daging			
		7. Daging awet (beku, kering, dan asap) dan <i>fillet</i> 8. Aneka olahan daging, dan hasil peternakan lainnya			Juli dan Gandapura
		Industri Pengolahan Susu			
		1. Susu untuk kesehatan (susu cair, bubuk dan <i>condensed</i> ) 2. <i>Probiotic</i> dan pangan fungsional lainnya berbasis susu			KPI
		Industri Bahan Penyegar			
		1. Bubuk coklat 2. Lemak coklat 3. Makanan dan minuman dari coklat 4. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao 5. Kopi dekafeinasi 6. Aneka pangan olahan berbasis kopi organik 7. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi 8. <i>High value tea</i> 9. Suplemen berbasis teh			Simpang Mamplang, Jeumpa, Kota Juang, dan Peusangan
		Industri Pengolahan Garam			

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI			LOKASI
		2022-2026	2027-2031	2032-242	
		Industri pengolahan garam pangan			Simpang Mamplam, Jeunieb, Plimbang, dan Jangka
		<b>Industri Pengolahan Minyak Nabati</b>			
		1. Fortified cooking oil ( <i>natural</i> dan <i>non-natural</i> ) 2. Pangan fungsional berbasis minyak nabati			Juli dan Gandapura
		<b>Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran</b>			
		1. Buah/sayuran dalam kaleng 2. <i>Fruit/vegetable layer</i> 3. Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah			KPI
		<b>Industri Tepung</b>			
		1. Pati dari biomassa limbah pertanian 2. Pangan darurat 3. Tepung gandum tropika 4. Pati dari biomassa limbah pertanian 5. Pangan darurat 6. <i>Granulated composit flour</i>			KPI
		<b>Industri Gula Berbasis Tebu dan Aren</b>			
		1. Gula pasir 2. Gula Merah 3. Gula cair dan asam organik dari limbah industri gula			KPI, Kota Juang
		<b>Industri Tahu, Tempe, dan Kecap</b>			
		1. Tahu 2. Tempe 3. Kecap			Kota Juang

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI			LOKASI
		2022-2026	2027-2031	2032-242	
2	INDUSTRI FARMASI, KOSMETIK, DAN ALAT KESEHATAN	Industri Farmasi dan Kosmetik			KPI
		1. Sediaan herbal 2. Garam farmasi dan industri 3. Produk Herbal/Natural 4. Produk Kosmetik 5. Bahan baku tambahan pembuatan obat ( <i>excipient</i> )			
3	INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA	Industri Tekstil			KPI
		1. Serat tekstil 2. Rajut 3. Garmen fesyen 4. Tekstil Khusus			
		Industri Kulit dan Alas Kaki			
		1. Alas kaki 2. Produk kulit khusus ( <i>advanced material</i> ) 3. Kulit sintetis 4. Bahan kulit nonkonvensional			KPI
		Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu			
		4. Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu 5. Furnitur kayu dan rotan 6. <i>High tech</i> furnitur kayu dan rotan bersertifikat industri hijau 7. Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu			Samalanga, Simpang Mamplam, Jeunieb, Peudada, Kota Juang, Juli, Peusangan, Jangka, dan Gandapura
		Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan barang dari karet			
		1. Plastik untuk keperluan umum			KPI

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI			LOKASI
		2022-2026	2027-2031	2032-242	
		2. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) 3. Karet untuk keperluan umum 4. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)			
<b>4</b>	<b>INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI</b>	<b>Industri Kendaraan Bermotor</b>			
		1. Komponen otomotif 2. Penggerak mula ( <i>engine</i> ) BBM, gas dan Listrik 3. Perangkat transmisi ( <i>power train</i> )			KPI
<b>5</b>	<b>INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, BAHAN PENOLONG, DAN JASA INDUSTRI</b>	<b>Industri Komponen</b>			
		1. Kemasan ( <i>packaging</i> ) (basis karton dan plastik) 2. Barang karet untuk keperluan industri dan komponen otomotif 3. Zat aditif 4. Zat pewarna tekstil ( <i>dye stuff</i> ), plastik dan karet ( <i>pigment</i> ) 5. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)			KPI
		<b>Jasa Industri</b>			
		1. Perancangan pabrik 2. Jasa proses industri 3. Pemeliharaan mesin/peralatan industri			KPI, Simpang Mamplam, Jeunieb, Plimbang, Jeumpa, Kota Juang, Jangka, dan Kuta Blang

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI			LOKASI
		2022-2026	2027-2031	2032-242	
<b>6</b>	<b>INDUSTRI HULU AGRO</b>	<b>Industri Oleofood</b>			KPI, Simpang Mamplam, Jeumpa, Kota Juang, Peusangan, Kuta Blang dan Gandapura
		1. Kopi 2. Teh 3. Olein 4. Stearin 5. Gliserol 6. Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) 7. Coco butter substitute 8. Margarin 9. Shortening 10. Other specialty fats 11. Specialty fats (coco butter substitute) 12. Tocopherol 13. Betacaroten 14. Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit			
		<b>Industri Oleokimia</b>			KPI, Kuta Blang dan Gandapura
		1. Asam lemak nabati 2. Fatty alcohols 3. Fatty amine 4. Methyl ester sulfonat (biosurfactant) 5. Biolubricant (rolling oils) 6. Gliserin yang berbasis kimia ( <i>glycerinebased chemicals</i> ) 7. Minyak atsiri 8. Isopropil palmitat (IPP) dan Isopropil Miristat (IPM) 9. Asam stearat (stearic acid) 10. Polimer turunan minyak sawit			

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI			LOKASI
		2022-2026	2027-2031	2032-242	
		<b>Industri Kemurgi</b>			
		Biodiesel			Juli
		<b>Industri Pakan</b>			
		Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture</i>			KPI
		<b>Industri Barang dari Kayu</b>			
		1. Komponen berbasis kayu ( <i>wood working, laminate</i> dan <i>finger joint</i> ) 2. Serat bambu untuk tekstil 3. Aneka produk berbasis limbah industri kayu			Samalanga, Pandrah, Simpang Mamplam, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Peusangan, peusangan Selatan, Makmur, Peusangan Siblah Krung, Jangka, Kuta Blang, dan Gandapura

Program dan kegiatan bagi setiap industri unggulan di atas dijabarkan pada Tabel 4.2 sampai Tabel 4.14. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan industri unggulan di Kabupaten Bireuen, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, swasta, dan perguruan tinggi bersama-sama melaksanakan program pengembangan industri unggulan. Inisiatif pengembangan industri unggulan ini dikembangkan untuk periode tahun 2022-2026, 2027-2031, 2032-2036 dan 2037-2042:

Tabel 4.2. Program Pengembangan Industri Pangan

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;		Dinas terkait Perkebunan, Kelautan, Peternakan, Bina Marga	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Dinas yang terkait pertanian, kelautan, dan peternakan		√	√	√	√
2	Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan;				Perguruan Tinggi	√	√	√	√
3	Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;				Perguruan Tinggi	√	√	√	√
4	Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal,					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;								
5	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;					√	√	√	√
6	Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil;					√	√	√	√
7	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;					√	√	√	√
8	Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor;					√	√	√	√
9	Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.					√	√	√	√
10	Memantapkan zonasi/kawasan industri industri pangan;						√	√	√
11	Meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan;						√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
12	Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri pangan;						√	√	√
13	Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional;						√	√	√
14	Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (reduce, reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.						√	√	√

Tabel 4.3. Program Pengembangan Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri farmasi dan kosmetik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;		Perdagangan, Dinas terkait Perkebunan, Dinas terkait Pangan dan Peternakan, Dinas terkait Pertanian, Dinas terkait Bina Marga	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan, Dinas terkait pertanian dan pangan, Dinas terkait Bina Marga		√	√	√	√
	Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri bahan baku farmasi dan kosmetik untuk substitusi impor;					√	√	√	√
	Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan industri menengah;					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	Memperkuat infrastruktur dalam rangka penerapan Standar Farmakope Indonesia bagi industri farmasi dan kosmetik;					√	√	√	√
	Mengembangkan sektor petrokimia hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku;					√	√	√	√
	Mengembangkan riset dan manufaktur produk bioteknologi dan herbal yang terstandar dan terintegrasi;					√	√	√	√
	Membangun kompetensi dan kapabilitas riset farmasi untuk produk bioteknologi dan herbal;					√	√	√	√
	Melakukan penguasaan teknologi dan membangun kemampuan manufaktur berstandar internasional;					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	Meningkatkan kemampuan uji klinik.					√	√	√	√
	Mengembangkan teknologi nasional untuk memproduksi bahan dasar farmasi dan kosmetik;						√	√	√
	Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan Industri farmasi dan kosmetik skala besar dengan orientasi ekspor;						√	√	√
	Membangun laboratorium uji terakreditasi;						√	√	√
	Meningkatkan penguasaan alih teknologi terkini untuk setiap jenis sediaan farmasi dan bahan baku obat.						√	√	√

Tabel 4.4. Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
A	<b>Industri Kulit dan Alas Kaki</b>								
1	Memfasilitasi pengembangan industri bahan baku kulit sintetis dalam negeri;					√	√	√	√
2	Standardisasi bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki untuk mencegah barang impor berkualitas rendah;					√	√	√	√
3	Melakukan pemetaan potensi industri kulit dan alas kaki nasional;					√	√	√	√
4	Menguatkan sentra IKM melalui penguatan kelembagaan dan teknologi;					√	√	√	√
5	Meningkatkan kemampuan (terutama ergonomical design) industri alas kaki yang telah memiliki pangsa pasar tinggi untuk bersaing secara global;					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual design produk alas kaki yang dihasilkan di dalam negeri;					√	√	√	√
6	Meningkatkan promosi industri alas kaki customized secara eksklusif pada forum resmi nasional dan internasional untuk memunculkan industri kelas dunia;					√	√	√	√
7	Peninjauan kebijakan ekspor bahan baku kulit mentah (wet blue);					√	√	√	√
8	Koordinasi dengan sektor peternakan untuk mengatasi hambatan kualitas bahan baku terkait persyaratan kesehatan hewan;					√	√	√	√
9	Memfasilitasi pengembangan teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit;					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	Melaksanakan penyebaran industri kulit dan alas kaki dengan memperhatikan potensi sumber daya wilayah termasuk kewajiban pemenuhan UMR;					√	√	√	√
10	Memfasilitasi pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri kulit dan alas kaki;					√	√	√	√
11	Melanjutkan program restrukturisasi mesin/peralatan IAK dan IPK untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi;					√	√	√	√
12	Melaksanakan harmonisasi sistem perpajakan antara pajak keluaran dan pajak masukan dikaitkan dengan jangka waktu restitusi;					√	√	√	√
13	Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan industri					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	kulit khusus untuk penggunaan di sektor industri lainnya.								
14	Memfasilitasi pengembangan kemampuan industri alas kaki dalam negeri agar menjadi merek kelas dunia;						√	√	√
15	Memfasilitasi pengembangan bahan baku dari alam dan sintetis yang berkualitas tinggi;						√	√	√
16	Meningkatkan kemampuan produksi industri kulit khusus untuk penggunaan di industri;						√	√	√
17	Melaksanakan standardisasi bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki untuk mencegah barang impor berkualitas rendah;						√	√	√
18	Memfasilitasi penguatan sentra IKM melalui penguatan kelembagaan dan teknologi;						√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
19	Meningkatkan kemampuan (terutama ergonomical design) industri alas kaki untuk perluasan pasar global;						√	√	√
20	Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual design produk alas kaki yang dihasilkan di dalam negeri;						√	√	√
21	Memfasilitasi pengembangan lanjut teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit;						√	√	√
22	Memfasilitasi pengembangan lanjut pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri kulit dan alas kaki.						√	√	√
B	<b>Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu</b>								
1	Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan industri					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	menengah dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK);								
2	Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir;					√	√	√	√
3	Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk;					√	√	√	√
4	Memfasilitasi pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan, dan furnitur;					√	√	√	√
5	Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif antara lain dari kayu sawit dan kayu karet;					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
6	Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furnitur;					√	√	√	√
7	Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furnitur rotan dalam negeri.					√	√	√	√
8	Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan, didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai;						√	√	√
9	Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furnitur, didukung dengan advokasi dan						√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual;								
10	Meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi kerajinan kayu/rotan;						√	√	√
11	Mengembangkan standardisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing industri furnitur.						√	√	√

Tabel 4.5. Program Pengembangan Industri Alat Transportasi

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Melaksanakan pengembangan road map industri alat transportasi secara komprehensif yang bersifat antar moda dengan memperhatikan kapasitas, kualitas, teknologi, dan karakteristik kebutuhan transportasi/konektivitas di dalam negeri, serta kaitannya dengan jaringan transportasi global yang memperhatikan posisi geostrategis Indonesia;					√	√	√	√
2	Menguatkan subsektor industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan, kereta api dan pesawat terbang;					√	√	√	√
3	Menyediakan bahan baja dan non baja serta paduannya, dan bahan					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	pendukung (komposit, keramik plastik dan karet) yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri alat transportasi;								
4	Mengembangkan regulasi melalui koordinasi dengan instansi terkait tentang izin transportasi darat, laut, dan udara;					√	√	√	√
5	Mengembangkan kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang memiliki daya saing melalui perjanjian secara bertahap dengan pihak principal;					√	√	√	√
6	Mengembangkan sistem untuk status legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman;					√	√	√	√
7	Mengembangkan kebijakan tahapan penguasaan teknologi pada bahan bakar					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	(fosil dannon fosil) untuk penggerak mula;								
8	Mengembangkan standardisasi produk, proses, manajemen (ISO9000, ISO14000, dan ISO26000), dan industri hijau, serta spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara di industri transportasi;					√	√	√	√
9	Mengembangkan pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri (penyebaran dan konektivitas);					√	√	√	√
10	Mengembangkan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri alat transportasi;					√	√	√	√
11	Menguatkan sentra IKM modern (logam, karet,					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	plastik, kulit) pendukung industri transportasi secara umum yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi;								
12	Mengembangkan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi;					√	√	√	√
13	Mengembangkan komponen logam terstandar untuk efisiensi industri alat transportasi;					√	√	√	√
14	Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis;					√	√	√	√
15	Mengembangkan regulasi alih daya yang memadai					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	untuk pembentukan iklim usaha agar dapat memberikan jaminan pasokan melalui kegiatan alih daya (outsourcing) proses, produk, dan SDM;								
16	Mengembangkan jumlah dan kompetensi konsultan IKM pada sentra khusus IKM industri alat transportasi;					√	√	√	√
17	Memfasilitasi penguasaan teknologi sistem manufaktur bagi industri alat transportasi yang efisien;					√	√	√	√
18	Memfasilitasi penguatan balai melalui kerjasama penelitian tentang paduan logam bernilai tambah tinggi, serta kolaborasi penelitian dan pengembangan teknologi dan aplikasinya, termasuk untuk alat transportasi					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	hemat energi, serta pengembangan infrastruktur lab uji kendaraan bermotor;								
19	Mengembangkan design center industri alat transportasi.					√	√	√	√
20	Menguatkan sub sektor industri pemesinan melalui modernisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan, kereta api, pesawat terbang, dan roket peluncur;						√	√	√
21	Memfasilitasi penelitian dan pengembangan material maju (komposit, keramik, plastik, karet dan propelan) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri alat transportasi;						√	√	√
22	Memfasilitasi pengembangan pasar domestik melalui pengembangan						√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri;								
23	Memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi bagi industri alat transportasi masal modern.						√	√	√

**Tabel 4.6. Program Pengembangan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri**

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
A	<b>Industri Komponen dan Bahan Penolong</b>								
1	Memfasilitasi R&D untuk pembuatan produk plastik dan karet engineering, katalis, zat aditif, pewarna tekstil (dyes) dan pewarna plastik dan karet (pigment), serta bahan kimia anorganik;					√	√	√	√
2	Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai, perguruan tinggi, dan industri untuk pengembangan produk plastik dan karet engineering, katalis, zat aditif dan pewarna (dyes & pigment), serta bahan kimia anorganik;					√	√	√	√
3	Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	packaging (berbasis karton dan plastik), plastik dan karet engineering, zat aditif, dye stuff, pigment, katalis dan solvent, serta bahan kimia anorganik;								
4	Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri bahan kimia anorganik (asam sulfat, asam fosfat, copper sulfat, Kalium hidroksida, sodium bisulfit, grade chemical alumina, zinc oksida, zinc khlorida, kalsium karbonat, natrium karbonat, dan natrium khlorida);					√	√	√	√
5	Menyiapkan SDM lokal yang berkompeten di bidang industri komponen dan bahan penolong					√	√	√	√
6	Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri						√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	plastik dan karet engineering, katalis, zat aditif, pigment dan dyes, serta bahan kimia anorganik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;								
7	Mendorong pemakaian teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor;						√	√	√
8	Mendorong tumbuhnya industri komponen plastik dan karet untuk meningkatkan keterkaitan dengan industri kecil dan industri menengah;						√	√	√
9	Memfasilitasi pengembangan dan penerapan standardisasi serta penguatan infrastruktur standardisasi;						√	√	√
10	Mendorong industri plastik dan karet engineering,						√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	katalis, zat aditif, pigment dan dyes, serta bahan kimia anorganik untuk dapat mengekspor produknya;								
11	Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri bahan kimia anorganik (aluminium hidroksida, titanium oksida, dan turunan alumina).						√	√	√

Tabel 4.7. Program Pengembangan Industri Hulu Agro

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai;					√	√	√	√
2	Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui pendidikan dan pelatihan industri;					√	√	√	√
3	Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;					√	√	√	√
4	Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan,					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	dan furnitur, serta perlindungan hak kekayaan intelektual;								
5	Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;					√	√	√	√
6	Mengoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk;					√	√	√	√
7	Memfasilitasi penerapan harga keekonomian produk bioenergi;					√	√	√	√
8	Memberikan insentif khusus untuk industri bioenergi;					√	√	√	√
9	Memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri;								
10	Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan POME (Palm Oil Mill Effluent) terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit untuk mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca), dan mendorong penerapan industri hijau pada industri pulp dan kertas.					√	√	√	√
11	Menjamin ketersediaan bahan baku dengan menerapkan sistem rantai pasok yang efisien;						√	√	√
12	Meningkatkan efektivitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk optimasi sistem produksi biorefinery yang efisien (low cost technology) melalui inovasi teknologi dan manajemen, serta						√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	implementasinya dalam skala besar;								
13	Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furnitur, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual;						√	√	√
14	Mengembangkan kerangka kebijakan untuk meningkatkan pemasaran produk oleofood, oleokima dan kemurgi;						√	√	√
15	Mengembangkan kawasan terintegrasi didukung dengan infrastruktur yang memadai;						√	√	√
16	Memfasilitasi peningkatan investasi industri biodiesel dan bioetanol yang lebih ramah lingkungan;						√	√	√
17	Menerapkan standar produk biodiesel;						√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
18	Memfasilitasi advokasi untuk memasukkan industri kelapa sawit ke dalam green industry melalui penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO);						√	√	√
19	Meningkatkan efektifitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi teknologi dan formulasi produk pakan berbasis sumberdaya lokal, dan suplemen pakan;						√	√	√
20	Memberikan fasilitas pembangunan industri bioenergi berbasis pirolisis-gasifikasi biomassa (termasuk limbah industri), dan biokonversi bahan lignoselulosa, serta biomaterial (building block) dari lignin.						√	√	√

## 2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM).

Berdasarkan RIPIN, Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari tiga WPPI di Provinsi Aceh, yakni merupakan satu kesatuan dari WPPI Pidie-Bireuen-Lhokseumawe. Dengan masuknya Bireuen ke dalam WPPI, maka Bireuen harus dipersiapkan sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri dalam menopang pertumbuhan industri nasional.

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan. Lahan pada KPI digunakan untuk membangun baik Kawasan Industri maupun industri-industri yang tidak dibuat di Kawasan Industri karena alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan. Lokasi untuk KPI ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bireuen. Penetapan KPI dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor, misalnya ketersediaan sumber daya air, ketersediaan energi, kondisi lahan dan lingkungan.

Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032, untuk pengoptimalan dan pengendalian industri yang semakin berkembang, maka program pengembangan perwilahan industri dilakukan berdasarkan arah pengembangan kawasan industri yang dikelompokkan menjadi:

- a. Kawasan Industri besar;
- b. Kawasan industri menengah; dan
- c. Kawasan industri rumah tangga.

**Tabel 4.8. Program Pengembangan WPPI Tahun 2022-2042**

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Penetapan WPPI sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)					√	√	√	√
2	Survey dan pemetaan potensi pengembangan sumber daya industri dalam WPPI					√	√	√	√
3	Koordinasi antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya masuk dalam WPPI dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota					√	√	√	√
4	Penyusunan master plan pengembangan WPPI					√	√	√	√
5	Penyusunan rencana aksi pengembangan WPPI					√	√	√	√
6	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI					√	√	√	√
7	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan								
8	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung WPPI					√	√	√	√
9	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung WPPI					√	√	√	√
10	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyediaan bahan baku industri					√	√	√	√
11	Koordinasi antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kelembagaan					√	√	√	√
12	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam perumusan pemberian insentif fiskal dalam mendukung WPPI					√	√	√	√
13	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)						√	√	√
14	Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI						√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
14	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM						√	√	√
16	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi						√	√	√
17	Penguatan kerjasama antar WPPI						√	√	√
18	Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI						√	√	√
19	Pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI, terutama di luar Pulau Jawa						√	√	√
20	Penguatan konektivitas antar WPPI						√	√	√

**Tabel 4.9. Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Tahun 2022-2042**

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Koordinasi antar pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW Kabupaten/Kota					√	√	√	√
2	Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri					√	√	√	√
3	Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri					√	√	√	√
4	Melakukan review terhadap pengembangan KPI						√	√	√
5	Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri						√	√	√

**Tabel 4.10. Program Pengembangan Kawasan Industri Tahun 2022-2042**

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri					√	√	√	√
2	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri					√	√	√	√
3	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan					√	√	√	√
4	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri					√	√	√	√
5	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan industri					√	√	√	√
6	Pembangunan kawasan industri					√	√	√	√
7	Pengoperasian bank tanah (land bank) untuk pembangunan kawasan industri					√	√	√	√
8	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	industri (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)								
9	Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri					√	√	√	√
10	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM					√	√	√	√
11	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN)					√	√	√	√
12	Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa					√	√	√	√
13	Pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan industri (Pemerintah melakukan investasi langsung)					√	√	√	√

**Tabel 4.11. Program Pengembangan Sentra IKM Tahun 2022-2042**

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Survei dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM					√	√	√	√
2	Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM					√	√	√	√
3	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah kabupaten/kota					√	√	√	√
4	Pengadaan tanah oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan sentra IKM					√	√	√	√
5	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM					√	√	√	√
6	Pembangunan sentra IKM					√	√	√	√
7	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM					√	√	√	√

### 3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Salah satu kriteria terpenting untuk ekspansi industri adalah ketersediaan sumber daya industri. Dengan demikian, pertumbuhan industri tidak dapat dipisahkan dari pengembangan sumber daya industri, yang meliputi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), teknologi, inovasi dan kreativitas, serta pendanaan.

Pembangunan sumber daya industry akan diuraikan pada Tabel 4.12 s.d 4.16 yang terdiri dari:

1. Program Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri;
2. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam;
3. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri;
4. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi; dan
5. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

**Tabel 4.12. Program Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri**

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi melalui pembangunan sistem sertifikasi kompetensi dan pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi.					√	√	√	√
2	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi, dan pemagangan Industri.					√	√	√	√
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, teaching factory, dan workshop.					√	√	√	√
4	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.								

**Tabel 4.13. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam**

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam;					√	√	√	√
2	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu;					√	√	√	√
3	Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;					√	√	√	√
4	Pengembangan potensi sumber daya alam secara					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah;								
5	Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan;								
6	Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;								

**Tabel 4.14. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri**

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Melakukan peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi,					√	√	√	√





**Tabel 4.15. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi**

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi, antara lain berupa: (1) pembangunan <i>techno park</i> ; (2) pembangunan pusat animasi; dan (3) pembangunan pusat inovasi.					√	√	√	√
2	Pengembangan sentra Industri kreatif, antara lain; (1) bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong; (2) pembangunan UPT;(3) bantuan desain dan tenaga ahli ; dan(4) fasilitasi pembiayaan					√	√	√	√
3	Pelatihan teknologi dan desain, antara lain: (1) pelatihan desain dan teknologi; dan (2) bantuan tenaga ahli.					√	√	√	√
4	Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain: (1) konsultasi, bimbingan, advokasi hak					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
	kekayaan intelektual; dan(2) fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri.								
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif, yaitu:(1) promosi dan pameran di dalam negeri; (2) promosi dan pameran di luar negeri; dan(3) penyediaan fasilitas trading house di luar negeri.								

**Tabel 4.16. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan**

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Penyediaan informasi sumber-sumber pembiayaan industri					√	√	√	√
2	Membantu akses pembiayaan ke Lembaga keuangan, termasuk akses pembiayaan melalui PMDN dan PMA					√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
3	Pengembangan skema pembiayaan murah untuk IKM					√	√	√	√
4	Peningkatan keuangan bagi pelaku industri					√	√	√	√

#### **4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri**

Sarana dan prasarana industri diperlukan agar sektor ini dapat berkembang. Penyediaan sarana dan prasarana industri yang memadai dapat meningkatkan daya saing suatu industri. Secara umum, industri yang didukung oleh infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konsistensi bisnis ketika ketersediaan energi terjamin, mengurangi waktu dan biaya pengiriman ketika tersedia moda transportasi yang cepat dan andal, serta meningkatkan keragaman produk ketika akses informasi untuk memahami permintaan pasar tersedia. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur energi, transportasi, dan komunikasi menjadi sangat penting agar sektor ini dapat meningkatkan daya saingnya.

**Tabel 4.17. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan**

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Penyediaan informasi sumber-sumber pembiayaan industri					√	√	√	√
2	Membantu akses pembiayaan ke Lembaga keuangan, termasuk akses pembiayaan melalui PMDN dan PMA					√	√	√	√
3	Pengembangan skema pembiayaan murah untuk IKM					√	√	√	√
4	Peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku industri					√	√	√	√

**Tabel 4.18. Program Pengadaan Lahan Industri**

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Penyediaan lahan industri					√	√	√	√
2	Cetak sawah baru					√	√	√	√

## 5. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri ini menitikberatkan pada pemberdayaan IKM. Kebijakan pemberdayaan industri di Kabupaten Bireuen ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan nasional untuk IKM yang dituangkan dalam RIPIN, yang mendukung pengembangan IKM, yang meliputi:

1. Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia;
2. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
3. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

**Tabel 4.20. Program Pemberdayaan IKM**

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN				PERIODE			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	LAIN-LAIN	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya;					√	√	√	√
2	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;					√	√	√	√
3	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standarisasi, procurement dan pemasaran bersama;					√	√	√	√
4	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan					√	√	√	√





## V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bireuen 2022-2042 akan menjadi pedoman pembangunan industri Bireuen bagi semua pemangku kepentingan di tingkat kabupaten. Dokumen RPIK ini diharapkan untuk dapat dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPK dalam mendukung pembangunan industri untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bireuen. RPIK ini juga akan menjadi acuan bagi semua SKPK di Kabupaten Bireuen dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri.

Selain sebagai landasan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri di Kabupaten Bireuen, RPIK juga menjadi pedoman bagi DPRK Bireuen dalam menjalankan fungsi pengawasannya, memastikan penyelenggaraan dan pembinaan sektor industri berjalan dengan baik dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.




PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  
Kabupaten Bireuen  
2012 - 2032

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS



Skala 1 : 110.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Referensi Elipsoid : WGS 84 (ID 95)  
Sistem Grid : UTM Zone 47N  
Sistem Garis : Geografi

PETA ORIENTASI



KETERANGAN :

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Pusat Mukim
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis Pantai
- Sungai
- Rawa
- ▲ Bukit

JARINGAN JALAN :

- Rencana Highway
- Jalan Kereta Api
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer

Kawasan Strategis Nasional :

- KSN Meurudu Baro
- Koridor IV Pidie - Aceh Tamiang (Pusat Pelayanan Kota Lhokseumawe)
- KSP Ulu Masen
- DAS Peusangan


Kawasan Strategis Kabupaten :

- Kawasan Strategis Pendidikan
- Kawasan Teknologi Tinggi : Kawasan Peternakan
- Kawasan Minapolitan
- Kawasan Agropolitan
- Kawasan Lingkungan Mata Air
- Kawasan Industri
- Pusat Kegiatan Promosi (PKLP) :  
1. Jeunib  
2. Jangka  
3. Gandapura
- Kawasan Metropolitan :  
1. PKL Peusangan  
2. PKWp Kota Juang

KETERANGAN RIWAYAT / SUMBER DATA :  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 diterbitkan oleh Bakorsultanal Tahun 1978  
2. Foto Udara Pankromatik Berwarna Kabupaten Bireuen Tahun 2006  
3. Citra Spot 5 Wilayah Aceh Tahun 2008 dan 2009  
4. Peta Administrasi Kabupaten Bireuen skala 1 : 50.000 diterbitkan oleh Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2011  
5. Batas Kabupaten dengan Kabupaten yang bersebelahan, hasil dari Kesepakatan antara kabupaten-kabupaten yang bersebelahan pada tahun 2011

BUPATI BIREUEN

H. RUSLAN M. DAUD





**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN BIREUEN  
2021**